



BUPATI KONAWE SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR 56 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN BOSENGA INDAH
KECAMATAN LANDONO KABUPATEN KONAWE SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan rekomendasi Tim Pembentukan Desa Persiapan Tingkat Kabupaten Konawe Selatan, maka Desa Arongo Kecamatan Landono Kabupaten Konawe Selatan layak untuk dimekarkan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 3 Permendagri 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa menyebutkan bahwa dalam hal Bupati menyetujui pemekaran Desa. Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Desa Persiapan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Desa Persiapan Bosenga Indah Kecamatan Landono Kabupaten Konawe Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

BUPATI KONAWE SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN BOSENGA INDAH
KECAMATAN LANDONO KABUPATEN KONAWE SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan rekomendasi Tim Pembentukan Desa Persiapan Tingkat Kabupaten Konawe Selatan, maka Desa Arongo Kecamatan Landono Kabupaten Konawe Selatan layak untuk dimekarkan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 3 Permendagri 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa menyebutkan bahwa dalam hal Bupati menyetujui pemekaran Desa. Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Desa Persiapan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Desa Persiapan Bosenga Indah Kecamatan Landono Kabupaten Konawe Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007 Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2017 Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN BOSENGA INDAH KECAMATAN LANDONO KABUPATEN KONAWE SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan
4. Camat adalah Camat Landono Kabupaten Konawe Selatan.
5. Desa/Desa Induk adalah Desa Arongo Kecamatan Landono Kabupaten Konawe Selatan

6. Desa Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih desa yang bersanding yang dipersiapkan untuk menjadi Desa baru.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah Kepala Desa Arongo Kecamatan Landono Kabupaten Konawe Selatan.
10. Penjabat Kepala Desa Persiapan adalah Penjabat Kepala Desa Persiapan Bosenga Indah Kecamatan Landono Kabupaten Konawe Selatan
11. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa yang terdiri atas Sekretaris Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah BPD Desa Arongo Kecamatan Landono Kabupaten Konawe Selatan
13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan pelaksanaan hak dan kewajiban desa
14. Anggaran pendapatan dan belanja desa selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa
15. Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD
16. Batas desa adalah pembatas wilayah administrasi Pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau uncut buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
17. Musyawarah desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat

yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakatai hal yang bersifat strategis.

BAB II

PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Desa Persiapan Bosenga Indah Kecamatan Landono Kabupaten Konawe Selatan.
- (2) Desa Persiapan Bosenga Indah merupakan pemekaran dari Desa Arongo Kecamatan Landono Kabupaten Konawe Selatan.

BAB III

LUAS WILAYAH, JUMLAH PENDUDUK, BATAS WILAYAH DAN CAKUPAN WILAYAH DESA PERSIAPAN BOSENGA INDAH

Pasal 3

- (1) Desa Persiapan Bosenga Indah Mempunyai Luas Wilayah 1735 Ha
- (2) Desa Persiapan Bosenga Indah mempunyai penduduk sebanyak 1.735 Jiwa/437 KK
- (3) Batas wilayah desa Persiapan Bosenga Indah terdiri dari:
 - a. Sebelah Utara : Desa Laikandonga Kec. Ranomeeto barat
 - b. Sebelah Selatan : Desa Arongo
 - c. Sebelah Timur : Desa Boro-Boro R Kec. Ranomeeto
 - d. Sebelah Barat : Desa Lakomea
- (4) Pusat Pemerintahan Desa Persiapan Bosenga Indah berkedudukan di Dusun I
- (5) Cakupan wilayah Desa Persiapan Bosenga Indah terdiri dari 4 (Empat) dusun yaitu :
 - a. Dusun I
 - b. Dusun II
 - c. Dusun III
 - d. Dusun IV

- (6) Peta Batas Wilayah Desa Persiapan Bosenga Indah sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

SARANA DAN PRASARANA DESA PERSIAPAN BOSENGA INDAH

Pasal 4

Sarana dan Prasarana yang ada di Desa Persiapan Bosenga Indah antara lain:

- a. Jalan Kabupaten;
- b. Jalan Desa;
- c. Sekolah Dasar;
- d. Masjid;
- e. Kantor Kepala Desa Persiapan;
- f. Sumber Mata Air;
- g. Lapangan Olahraga;
- h. Tanah Pemakaman;
- i. Lahan Pertanian;

BAB V

PENJABAT KEPALA DESA PERSIAPAN BOSENGA INDAH

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa Persiapan Bosenga Indah dipimpin oleh seorang Penjabat Kepala Desa Persiapan yang berasal dari Unsur Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah.
- (2) Masa Jabatan Penjabat Kepala Desa Persiapan Bosenga Indah paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dalam masa jabatan yang sama.
- (3) Penjabat Kepala Desa Persiapan Bosengah Indah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati.
- (4) Penjabat Kepala Desa Persiapan Bosenga Indah mempunyai tugas melaksanakan pembentukan Desa Persiapan meliputi:
 - a. Penetapan batas wilayah sesuai dengan kaidah kartografis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. Pengelolaan anggaran operasional Desa Persiapan yang bersumber dari APBD Desa Induk;
 - c. Membentuk struktur organisasi pendukung penyelenggaraan pemerintahan Desa Persiapan;
 - d. Mengangkat perangkat desa persiapan;
 - e. Menyiapkan fasilitas dasar bagi penduduk Desa Persiapan;
 - f. Membangun sarana dan prasarana Pemerintahan Desa Persiapan;
 - g. Pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, Pendidikan dan Kesehatan; dan
 - h. Pembukaan akses perhubungan antar desa.
- (5) Dalam menjalankan tugasnya, pejabat Desa Persiapan dapat meminta bantuan perangkat Desa Induk.

BAB VI
STRUKTUR ORGANISASI DAN TUGAS PERANGKAT DESA PERSIAPAN
BOSENGA INDAH

Pasal 6

- (1) Pemerintah Desa Persiapan adalah pejabat Kepala Desa Persiapan dibantu oleh perangkat Desa Persiapan.
- (2) Perangkat Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sekretariat desa;
 - b. Pelaksana Teknis; dan/atau
 - c. Pelaksana Kewilayahan.
- (3) Perangkat Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan sebagai unsur pembantu Pejabat Kepala Desa Persiapan.
- (4) Pejabat Kepala Desa Persiapan menetapkan bentuk struktur organisasi Pemerintah Desa Persiapan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa Persiapan.

- (5) Struktur Organisasi Desa Persiapan ditetapkan dengan Peraturan Desa Induk.

Pasal 7

- (1) Sekretariat Desa Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa Persiapan.
- (2) Sekretariat Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) urusan yaitu urusan umum dan perencanaan serta urusan keuangan.
- (3) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Urusan.

Pasal 8

- (1) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf b merupakan unsur pembantu Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) seksi yaitu seksi pemerintahan serta seksi kesejahteraan dan pelayanan.
- (3) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 9

- (1) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c merupakan unsur pembantu Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Jumlah unsur pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 4 (Empat) dusun yaitu:
 - a. Dusun Satu;
 - b. Dusun Dua;
 - c. Dusun Tiga; dan
 - d. Dusun Empat.
- (3) Tugas kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, penyelenggaraan pemerintah desa persiapan, pelaksanaan pembangunan desa persiapan, pembinaan kemasyarakatan desa persiapan, pemberdayaan masyarakat

desa persiapan serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa persiapan.

- (4) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kepala dusun desa persiapan dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

BAB VII PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Pasal 10

- (1) Dalam pelaksanaan tugas penjabat kepala desa persiapan menyusun rencana kerja pembangunan desa persiapan dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat desa persiapan.
- (2) Rencana kerja pembangunan desa persiapan yang telah disusun disampaikan kepada Kepala Desa Induk untuk dijadikan bahan penyusunan rancangan APBDes Induk sebagai bagian kebutuhan anggaran belanja desa persiapan.
- (3) Penjabat kepala desa persiapan ikut serta dalam pembahasan APBDes Induk.
- (4) Dalam hal APBDes induk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah ditetapkan, terhadap anggaran desa persiapan bersumber dari APBDes Induk, pengelolaannya dilaksanakan oleh Penjabat Kepala Desa Persiapan.
- (5) Desa Persiapan mendapatkan alokasi biaya operasional paling banyak 30% dari APBDes induk.
- (6) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan untuk:
 - a. Tunjangan berdasarkan beban kerja bagi penjabat kepala desa persiapan; dan
 - b. Alat tulis kantor, listrik, air, telepon, internet, materai cetak dan penggandaan, makan minum rapat, makan minum tamu, biaya perjalanan dinas, bantuan transportasi dan perlengkapan kantor.
- (7) Anggaran pembangunan sarana dan prasarana desa persiapan yang tidak mampu dibiayai oleh APBDes induk dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan dapat dibiayai oleh Pemerintah Daerah Provinsi.

- (8) Anggaran Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat dialokasikan melalui APBDes Induk.

BAB VIII ASET DESA

Pasal 11

- (1) Pembagian aset desa untuk desa persiapan Bosenga Indah dilaksanakan setelah Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Arongo diundangkan menjadi Peraturan Daerah.
- (2) Aset tetap desa yang berupa tanah, gedung dan bangunan, jalan,
- (3) irigasi dan jaringan yang berlokasi di Desa Persiapan menjadi milik Desa Persiapan.
- (4) Pembagian aset desa ditetapkan dengan keputusan kepala desa induk.
- (5) Serah terima aset tetap desa dari Kepala Desa Induk kepada Kepala Desa hasil pemekaran dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Pemerintah Desa Persiapan dilaksanakan oleh Tim Pembentukan Desa Persiapan Tingkat Kabupaten.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pelaksanaan tugas Pemerintah Desa Persiapan; dan
 - b. Penggunaan biaya operasional

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Kop Surat, papan nama dan stempel desa persiapan Bosenga Indah Kecamatan Landono Kabupaten Konawe Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo
Pada tanggal 5 September 2023
BUPATI KONAWE SELATAN,

Ttd

SURUNUDDIN DANGGA

Diundangkan di Andoolo
Pada tanggal 5 September 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN,

Ttd

ST.CHADIDJAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2023
NOMOR 56

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN**



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN

NOMOR : 56 TAHUN 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN BOSENGA INDAH
KECAMATAN LANDONO KABUPATEN KONAWE SELATAN

A. PETA BATAS DESA PERSIAPAN BOSENGA INDAH KECAMATAN
LANDONO KABUPATEN KONAWE SELATAN

B. KOP SURAT, PAPAN NAMA DAN STEMPEL DESA PERSIAPAN BOSENGA INDAH KECAMATAN LANDONO KABUPATEN KONAWE SELATAN

1. BENTUK KOP SURAT DESA PERSIAPAN BOSENGA INDAH



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
KECAMATAN LANDONO
DESA PERSIAPAN BOSENGA INDAH
Alamat : Jalan Poros.....

2. PAPAN NAMA DESA PERSIAPAN BOSENGA INDAH



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
KECAMATAN LANDONO
DESA PERSIAPAN BOSENGA INDAH
Alamat : Jalan Poros.....

3. STEMPEL DESA PERSIAPAN BOSENGA INDAH



BUPATI KONAWE SELATAN,

Ttd

SURUNUDDIN DANGGA

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN


Dr. SUHARDIN.,SH.MH
Pembina Tk.I Gol.IV/b
NIP.19730819 200604 1 005